



Putusan
Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Semarang, berdomisili di Ruko Metro Plaza Blok D-9, Jl. MT. Haryono No. 970, Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ashab Agung Budi Setyaji, SH, selaku Senior Staff Litigasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Suhariyanto, berdomisili di Graha Taman Bunga Blok AA 4 No. 16 BSB RT 002/RW 006, Kel. Kedungpane, Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kedungpane, Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

- setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- setelah memperhatikan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 25 Mei 2023, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 2023 dengan nomor register 19/Pdt.G.S/2023/ PN.Smg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dalam kedudukannya sebagai Debitur telah memperoleh fasilitas Pembiayaan dari Kreditur yaitu PENGGUGAT (selaku Perusahaan Pembiayaan) sebagaimana mengenai fasilitas pembiayaan tersebut telah disepakati bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 81105881912 tanggal 05 Agustus 2019 beserta segala perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (selanjutnya disebut "Perjanjian"), sehingga Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena hal tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*) yang terdapat Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian *a quo* mempunyai kekuatan secara sah mengikat (*legal and binding*) dan berlaku subjektif bagi para pembuatnya yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga harus dilaksanakan segala ketentuannya yang diatur dalam Perjanjian tersebut;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dalam suatu Perjanjian sebagaimana Pasal 21 tentang "Penyelesaian Masalah dan Domisili Hukum", dalam hal terdapat sengketa hukum mengenai Perjanjian maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang dan alamat TERGUGAT pun berdomisili di Semarang, sehingga sudah tepat Gugatan Sederhana ini didaftarkan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus di Semarang, Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT telah menerima fasilitas pembiayaan dari PENGUGAT sebesar Rp. 170.496.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai total hutang atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan oleh TERGUGAT dengan spesifikasi Merk/Type: Honda New Jazz 1.5 S AT, No.Rangka: MHRGE8840AJ900171, No.Mesin :L15A71763613, No. Polisi: H 8745 MY, Tahun: 2010, Warna : Hitam Mutiara, BPKB Atas Nama : Retno Palupi, No.BPKB : G23126461 (untuk selanjutnya disebut "Objek Perjanjian");

4. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima, TERGUGAT menyetujui untuk melakukan pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan dengan total hutang sebesar Rp. 170.496.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan TERGUGAT wajib untuk melakukan pembayaran kembali kepada PENGUGAT atas fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak ditanda-tangani surat Perjanjian dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang wajib dibayar oleh TERGUGAT selaku Debitur kepada PENGUGAT selaku Kreditur pada tanggal 05 (lima) setiap bulannya selama jangka waktu tersebut;

5. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT, maka terhadap Objek Jaminan sebagaimana spesifikasinya tersebut dalam Perjanjian telah dibebani dengan Jaminan Fidusia yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 81 tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat oleh Derita Kurniawati, SH Notaris berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Perjanjian *accessoir* dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 81105881912 tanggal 05 Agustus 2019, kemudian untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun

Halaman 3 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Jaminan Fidusia maka Akta Jaminan Fidusia tersebut di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00635486.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019;

6. Bahwa seiring berjalannya pembayaran angsuran kredit, faktanya TERGUGAT telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf (a) Perjanjian, yaitu TERGUGAT wajib untuk membayarkan kembali seluruh hutang TERGUGAT sesuai dengan jumlah, cara, tanggal jatuh tempo dan ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian.

7. Bahwa berjalannya waktu masa kredit serta adanya dampak Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional dan Pidato Presiden Republik Indonesia terkait dengan adanya relaksasi kredit, maka TERGUGAT mengajukan permohonan restrukturisasi atas pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT, atas permohonan tersebut PENGUGAT telah diberikan keringanan angsuran selama 6 (enam) bulan dengan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 81105881912 tanggal 25 September 2020;

8. Bahwa meskipun TERGUGAT telah diberikan kebijakan keringanan berupa restrukturisasi I (pertama) atas Perjanjian sebelumnya, ternyata TERGUGAT juga masih mengalami kesulitan dalam hal pembayaran angsuran dimana atas hal tersebut melihat kondisi TERGUGAT yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT dan untuk menjaga nama baiknya, TERGUGAT kembali mengajukan dan/atau meminta agar diberikan kebijakan oleh PENGUGAT agar kewajibannya kembali dapat direstrukturisasi agar mampu melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT dan atas permintaan dan/atau permohonan dari TERGUGAT dimaksud,

Halaman 4 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kembali memberikan kebijakan dengan menyetujui permintaan dan/atau permohonan untuk restrukturisasi II (kedua) kepada PENGUGAT yang tertuang Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 81105881912 tanggal 01 Desember 2021 dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, dengan besar angsuran setiap bulannya menjadi Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan selanjutnya kembali kepada angsuran normal yaitu Rp. 3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang menjadi kewajibannya terhitung dari pembayaran angsuran ke-33 (tiga puluh tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Oktober 2022, sehingga sesuai ketentuan Pasal 8 huruf (a) Perjanjian yang menyatakan "*Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian (wanprestasi) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 diatas, maka Kreditur wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan Surat Peringatan yang antara lain memuat informasi tentang jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, outstanding pokok terutang, bunga yang terutang dan denda yang terutang. Apabila Surat Peringatan tersebut diatas tidak ditanggapi secara positif oleh Debitur, maka Kreditur berhak secara hukum untuk mengakhiri perjanjian ini secara seketika dan sekaligus dan akibat hukum dari pengkhiran Perjanjian ini maka Debitur pada saat yang bersamaan wajib secara seketika dan sekaligus melunasi seluruh kewajibannya (hutangnya) kepada Kreditur.*", berdasarkan ketentuan tersebut cukup jelas apabila TERGUGAT telah lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban berupa angsuran setiap bulan sekalipun PENGUGAT telah berupaya untuk melakukan penagihan dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT maupun dengan memberikan Surat Peringatan, akan tetapi setelah PENGUGAT memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, TERGUGAT tidak menunjukkan iktikad baik untuk membayar angsuran maupun melakukan pelunasan, sehingga sesuai dengan hal tersebut maka TERGUGAT dapat

Halaman 5 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT berhak menagih seluruh kewajiban pembayaran TERGUGAT secara sekaligus (pelunasan). Adapun peringatan tertulis yang telah PENGGUGAT berikan kepada TERGUGAT antara lain :

- a. Surat Nomor 047/CFI-LIT/Som I/Smg/XI/2022 tanggal 05 November 2022, Perihal Somasi I (Pertama);
- b. Surat Nomor 109/CFI-LIT/Som II/Smg/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, Perihal Somasi II (Kedua);
- c. Surat Nomor 218/CFI-LIT/Som III/Smg/XII/2022 tanggal 15 Februari 2023, Perihal Somasi III (Ketiga/Terakhir).

10. Bahwa sejak PENGGUGAT memberikan Surat tersebut kepada TERGUGAT faktanya TERGUGAT tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membayar angsuran yang telah menjadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati, bahkan sampai dengan timbulnya perkara *a quo* TERGUGAT masih belum juga membayarkan angsuran yang tertunggak, padahal terhadap kendaraan jaminan fidusia sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00635486.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 faktanya sampai saat ini masih berada dalam penguasaan TERGUGAT yang digunakan olehnya dan menikmati hasil daripada pemakaian kendaraan jaminan fidusia tersebut dengan melalaikan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, hal ini tentu saja merupakan bentuk perbuatan wanprestasi/cedera janji yang dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak bisa ditolerir sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa mengenai perbuatan wanprestasi/cedera janji yang dilakukan

Halaman 6 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT tersebut juga diatur dalam Pasal 7 huruf (a) yang menyatakan :

“Bilamana kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).”

Bahwa selain diatur dalam Pasal 7 huruf (a) Perjanjian, mengenai kelalaian TERGUGAT juga diatur dalam Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 81 tanggal 10 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam “Perjanjian Pembiayaan”, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran, juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar title eksekutorial....”

11. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan yang telah diberitahukan kepada TERGUGAT, jadwal pembayaran angsuran (*installment schedule*) TERGUGAT, Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 81 tanggal 10 Agustus 2019 dan berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara cukup membuktikan bahwa TERGUGAT secara nyata-nyata telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi/cedera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu :

a. Adanya Perjanjian Oleh Para Pihak

Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 81105881912 tanggal 05 Agustus 2019 dan Akta Jaminan Fidusia

Halaman 7 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81 tanggal 10 Agustus 2019 membuktikan bahwa telah terjadi suatu perikatan secara kontraktual yang dituangkan dalam Perjanjian yang telah disepakati antara TERGUGAT dengan PENGUGAT sehingga atas Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara jo Pasal 1320 KUHPerdara;

b. Ada pihak yang melanggar dan/atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan yang telah PENGUGAT beritahukan kepada TERGUGAT serta ketentuan yang diatur dalam dalam Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 81 tanggal 10 Agustus 2019 sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas membuktikan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah melanggar dan/atau tidak melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati;

c. Sudah dinyatakan lalai tetapi tidak melaksanakan isi perjanjian

Bahwa faktanya berdasarkan surat tertulis yang telah PENGUGATberitahukan kepada TERGUGAT sampai dengan timbulnya perkara a *quo*TERGUGAT tidak juga melaksanakan Perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati, bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 81 tanggal 10 Agustus 2019 untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajibannya tidak perlu memakai suatu surat, namun cukup berdasarkan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian yang telah disepakati Bersama.

Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H, unsur-unsur wanprestasi tersebut meliputi:

- a.** Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- b.** Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

Halaman 8 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- d. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

12. Bahwa terkait unsur-unsur wanprestasi sebagaimana telah PENGUGAT uraikan tersebut diatas, unsur wanprestasi tersebut secara nyata telah dipenuhi oleh TERGUGAT, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas beralasan kiranya apabila TERGUGAT harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi, dan oleh karena TERGUGAT telah berbuat cedera janji/wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata maka TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interessen*);

13. Bahwa faktanya sampai dengan timbulnya perkara *a quo* TERGUGAT tidak pernah menunjukkan iktikad baiknya untuk membayar seluruh angsuran yang telah tertunggak (pelunasan) kepada PENGUGAT, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi PENGUGAT;

14. Bahwa akibat perbuatan cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1247 KUHPdata maka Para TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya, rugi dan bunga (*kosten schaden en interessen*) secara tunai dan seketika kepada PENGUGAT;

15. Bahwa karena TERGUGAT secara sengaja telah lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan telah berbuat wanprestasi maka TERGUGAT harus melakukan pelunasan kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika, dimana hal tersebut merupakan bentuk kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT, adapun kerugian yang PENGUGAT alami sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 125.439.780 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Total angsuran yang belum dibayarkan	: Rp. 78.144.000
Denda	: Rp. 31.683.596
Penalti Pelunasan	: Rp. 3.431.373.44
Biaya Penanganan	: Rp. 15.612.184 (+)
Total	: Rp. 134.014.449,44

16. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan adalah berjumlah Rp. 234.014.449,44,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sejumlah Rp. 134.014.449,44 (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat puluh empat sen) dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Kerugian Immateriil sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dikarenakan berkurangnya kepercayaan dari PENGGUGAT selaku perusahaan Tbk terhadap relasi-relasi/Investor, karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga PENGGUGAT harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha PENGGUGAT yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan, investor dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini bergantung pada PENGGUGAT.

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas dan dalam rangka menjamin pelunasan hutang TERGUGAT serta untuk melaksanakan amanat Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta untuk menghindari TERGUGAT melepaskan diri dari kewajibannya kepada PENGGUGAT maka TERGUGAT harus dihukum untuk menyerahkan kendaraan benda jaminan fidusia sebagaimana spesifikasinya termaksud dalam Perjanjian

Halaman 10 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibebani Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00635486.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 kepada PENGGUGAT selaku Penerima Fidusia dalam rangka menjamin pelunasan hutang TERGUGAT;

18. Bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana wanprestasi yang memenuhi kategori gugatan sederhana sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

19. Bahwa PENGGUGAT mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari TERGUGAT, maka cukup beralasan pula bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh TERGUGAT;

20. Bahwa gugatan dari PENGGUGAT telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus agar menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun dimungkinkan adanya upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

21. Bahwa karena perselisihan yang timbul dalam perkara *a quo* disebabkan oleh perbuatan cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus untuk membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada TERGUGAT.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Kelas I A Khusus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa TERGUGAT telah cedera janji/ wanprestasi kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 81105881912 tanggal 05 Agustus 2019 beserta segala perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika kepada PENGUGAT sebesar Rp. 134.014.449,44 (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat puluh empat sen) sebagai bentuk kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil yang di derita PENGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat perbuatan lalai dan/atau wanprestasi TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGUGAT benda jaminan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : Honda New Jazz 1.5 S AT

No. Rangka/Nomor Mesin :
MHRGE8840AJ900171/L15A71763613

No. Polisi/Tahun/Warna : H 8745 MY/2010/Hitam Mutiara

BPKB Atas Nama/No.BPKB : Retno Palupi/G23126461

Yang telah dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00635486.AH.05.01 tahun

Halaman 12 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



2019 tanggal 14 Agustus 2019, guna dijual untuk membayar kewajiban tertunggak TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh TERGUGAT;

6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir Kuasanya, demikian pula Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menindaklanjuti sidang di Pengadilan Negeri Semarang yang diselenggarakan tanggal 13 Juni 2023 di Jalan Siliwangi 152, saya atas nama Tergugat untuk menyampaikan hak jawab sbb :

1. Kontrak Perjanjian Multiguna No. 81105881912 mulai berlaku tanggal 5 Agustus 2019 dengan nilai hutang Pokok sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 13 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Waktu kontrak selama 48 bulan dari periode 5 Agustus 2019 s/d 5 Juli 2023.
3. Pembayaran yang telah dilakukan yang terakhir oleh Tergugat yaitu tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp.3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
4. Pembayaran yang telah dilakukan Tergugat yaitu periode 5 Agustus 2019 s/d pembayaran terakhir 12 Desember 2022.
5. Periode kontak yang telah dilakukan pembayaran selama 41 bulan.
6. Bulan Februari 2023 pihak Penggugat telah melakukan pemaksaan ambil kunci mobil dari Tergugat diwaktu saya sedang melakukan komunikasi dengan rekanan di Bakso Salatiga Jalan Dr Wahidin Semarang sekitar jam 15.00 dan setelah itu mobil tersebut dibawa paksa dengan tujuan Kantor Clipan di Jalan MT Haryono.

Dari hubungan yang tidak baik tersebutlah Tergugat sudah sampaikan kepada Penggugat untuk diakhiri hubungan kerjasama secara musyawarah agar bisa diselesaikan secara baik perihal mobil tersebut, dan akhirnya saya tunggu tidak ada komunikasi akhirnya muncul pemanggilan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kepemilikan mobil saat ini masih menjadi milik kedua belah pihak (BPKB berada di Penggugat dan mobil ada di Tergugat), maka Tergugat mengusulkan mobil bisa dimiliki oleh salah satu pihak dan pihak yang lain bisa menerima ganti rugi haknya.

Demikian atas jawaban tertulis dari Tergugat dan atas kebijaksanaan dan keadilannya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apa yang didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. : 81105881912 & lampirannya, telah diberi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari asli Akta Jaminan Fidusia No : 81 tanggal 10 Agustus 2019, telah diberi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00635486.AH,05.01 Tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019 berikut Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia, telah diberi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 047/CFI-LIT/Som I/Smg/XI/2022 tertanggal 05 November 2022 perihal : Somasi I (Pertama) berikut tanda terimanya, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 109/CFI-LIT/Som II/Smg/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 Perihal : Somasi II (Kedua) berikut tanda terimanya, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 218/CFI-LIT/Som III/Smg/XII/2022 tertanggal 15 Februari 2023 Perihal : Somasi III (Ketiga/Terakhir) berikut tanda terimanya, tidak dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari print out Installment Schedule/Jadwal Angsuran atas nama Tergugat, telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy dari asli Perubahan Kedua (II) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 81105881912 tertanggal 01 Desember 2021, telah diberi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. fotocopy surat keterangan domisili Tergugat yang dikeluarkan oleh RT setempat, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan pembuktian;

Halaman 15 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, bukti bertanda P-1 s/d.bukti bertanda P-9, didapatkan fakta hukum dan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 ternyata Tergugat telah mendapat fasilitas pembiayaan multiguna Nomor 81105881912 tanggal 05 Agustus 2019 beserta segala perubahan dan / atau perpanjangannya dan / atau pembaharuannya, sejumlah Rp.170.496.000,00 sebagai total hutang atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan oleh Tergugat dengan spesifikasi Merk/Type : Honda New Jazz 1.5 S AT, No.Rangka: MHRGE8840AJ900171, No.Mesin :L15A71763613, No. Polisi: H 8745 MY, Tahun: 2010, Warna : Hitam Mutiara, BPKB Atas Nama : Retno Palupi, No.BPKB : G23126461 (untuk selanjutnya disebut "Objek Perjanjian");

Menimbang, bahwa Tergugat menyetujui untuk membayar angsuran sejumlah Rp.3.552.000,00 setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan, pada setiap tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung dari pembayaran angsuran ke-33 yang jatuh tempo pada tanggal 05 Oktober 2022, sebagaimana bukti P-7;

Halaman 16 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat telah membayar angsuran sejak 5 Agustus 2019 hingga 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mensomasi Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti P-4, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9 angka 15 menyatakan kerugian Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp.125.439.780,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Total angsuran yang belum dibayarkan	: Rp. 78.144.000
Denda	: Rp. 31.683.596
Penalti Pelunasan	: Rp. 3.431.373.44
<u>Biaya Penanganan</u>	<u>: Rp. 15.612.184 (+)</u>
Total	: Rp. 134.014.449,44

Menimbang, bahwa terhadap kerugian tersebut setelah hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan jumlah kerugian berjumlah Rp. 125.439.780 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), sedangkan dalam perincian berjumlah Rp.134.014.449,44 (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu empat ratus empat puluh Sembilan koma empat puluh empat sen);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menyebutkan jumlah kerugian berjumlah Rp.134.014.449,44 (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu empat ratus empat puluh Sembilan koma empat puluh empat sen);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat perbedaan dalam hal jumlah kerugian dan perincian kerugian, maka gugatan

Halaman 17 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan gugatan yang kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (stbl. 1847 nomor 23), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 179.200,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Siti Insirah, S.H., M.H, Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Tjahyaningtyas, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp41.000,00;
anggilan	:	
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
6.....p	:	Rp18.200,00;
enggandaan.....	:	
7.....r	:	Rp10.000,00;
edaksi putusan akhir	:	
Jumlah	:	Rp179.200,00;
(seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah)		

Halaman 19 dari 19 Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Smg